

**TINDAK PIDANA PENGHELAPAN UANG DALAM JABATAN YANG  
DILAKUKAN OLEH KEPALA CABANG PERUSAHAAN  
(Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Negeri Jantho)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh**

**Nama : Yulisa Arianda**  
**NPM : 1701110101**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Bagian : Hukum Pidana**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
FAKULTAS HUKUM  
BANDA ACEH  
2024**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG DALAM JABATAN YANG  
DILAKUKAN OLEH KEPALA CABANG PERUSAHAAN  
(Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Negeri Jantho)**

Banda Aceh, 22 Januari 2024

Pembimbing



**Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H**

**TINDAK PIDANA PENGHELAPAN UANG DALAM JABATAN YANG  
DILAKUKAN OLEH KEPALA CABANG PERUSAHAAN  
(Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Negeri Jantho)**

Oleh

**Nama Mahasiswa : Yulisa Arianda  
No.Mahasiswa : 1701110101  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana**

Telah Dipertahankan di Depan Sidang  
Penguji, Pada Tanggal 31 Januari 2024  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.



2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.




3. Pembimbing/  
Penguji I : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H



4. Penguji II : Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H.



5. Penguji III : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.



Banda Aceh, 5 Februari 2024  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



  
**Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**

## ABSTRAK

Yulisa Arianda,

2024

**TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG DALAM  
JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA  
CABANG PERUSAHAAN (Suatu Penelitian di  
Wilayah Pengadilan Negeri Jantho)  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(v.55) pp.,bibl.,app.**

**Prof. Dr. Rizanizarli, S.H., M.H**

Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. Namun kenyataannya Terdakwa penggelapan dalam perusahaan oleh kepala cabang dihukum 1(satu) tahun 10 (sepuluh) bulan.

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam perusahaan, untuk menjelaskan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dengan memanfaatkan jabatan, untuk menjelaskan upaya pencegahan tindak pidana penggelapan.

Penelitian ini menggunakan metode *juridis empiris*. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam perusahaan karena kurangnya penerapan standar operasional prosedur sehingga penggelapan itu mudah terjadi, pengawasan yang kurang, kurangnya audit laporan di unit atau instansi tersebut, faktor ekonomi dan semata-mata hanya dipakai untuk kebutuhan keluarga, faktor dari perusahaan sendiri dan faktor dari diri karyawan yang melakukan tindak pidana tersebut, penerapan sanksi terhadap tindak pidana penggelapan dengan memanfaatkan jabatan adalah Pasal 374 KUHP dengan vonis hukuman yang dijatuhkan 1 tahun 10 bulan, upaya pencegahan tindak pidana penggelapan yaitu meningkatkan pengawasan untuk pekerja yang mempunyai jabatan di perusahaan, untuk dapat lebih menerapkan SOP, melakukan audit laporan rutin secara berkala.

Diharapkan kepada pimpinan setiap perusahaan untuk membenahi mengenai sistem perusahaan, aturan, dan kebijakan yang diberikan agar meminimalisir kejahatan penggelapan, disarankan kepada terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana tersebut agar tidak merugikan diri sendiri, keluarga maupun orang lain, disarankan kepada perusahaan sebelum melakukan upaya melalui proses praperadilan pidana, ada baiknya melakukan upaya jalur perdata, agar dapat membuka peluang untuk bisa dimediasi.

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA CABANG PERUSAHAAN (Suatu penelitian di Wilayah Pengadilan Negeri Jantho)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tucurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.Rizanzarli, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan selaku dosen pembimbing yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes, selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Seluruh Bapak Dosen dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
4. Tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
5. Banyak pihak yang tidak dapat dituliskan dalam lembaran kertas ini, namun jasa dan bantuannya tidak pernah dilupakan. Karena itu, dari lubuk hati yang dalam dan tulus, ingin mengucapkan terimakasih untuk semua bantuan yang telah diberikan. Kiranya Allah SWT membalas segala kebaikan hati Bapak, Ibu dan Saudara-saudari.
6. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang teristimewa dengan sepenuh hati dan segala penghormatan kepada Ayahanda Ridwan Ibrahim dan Ibunda Erlinawati yang saya cintai dan saya sayangi yang selalu menjadi penyemangat untuk saya telah memberikan cinta yang tulus dan ikhlas yang selalu mengiringi setiap langkah serta senantiasa memberikan bantuan baik secara moril maupun materil demi lancarnya penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 06 Januari 2024

Penulis

**Yulisa Arianda**  
**NPM: 1701110101**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan .....	5
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II TINDAK PIDANA PENGGELAPAN</b>	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	10
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan.....	23
C. Teori-Teori Pidana .....	33
D. Teori Penanggulangan Kejahatan .....	42
<b>BAB III TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA CABANG PERUSAHAAN</b>	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perusahaan .....	46
B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dengan Memanfaatkan Jabatan .....	48
C. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penggelapan.....	50
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Sebagai Negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma.<sup>1</sup>

Jabatan di perusahaan membawa pengaruh terhadap berjalannya suatu perusahaan, ketika karyawan di beri jabatan oleh perusahaan, karyawan tersebut mendapatkan kekuasaan yang lebih untuk mengontrol jalannya suatu perusahaan dan diharapkan memberikan kinerja yang baik dan prestasi kerja yang lebih baik lagi dan juga berkontribusi dalam memudahkan perusahaan dan membantu memajukan perusahaan.

Salah satu persoalan managerial yang melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri sehingga pelakunya dapat dikatakan telah

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm.14

melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, karena perbuatan tersebut memberikan kerugian kepada perusahaan dan tindakan ini merupakan perbuatan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang. Peraturan yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan telah diatur dalam BABXXIV (buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang termaktub dalam Pasal 372-377 KUHP.<sup>2</sup>

Tindak pidana penggelapan sangat erat kaitannya dengan rasa kejujuran ataupun kepercayaan atas seseorang, karena tindak pidana penggelapan dalam praktiknya telah dilakukan oleh hampir seluruh kalangan masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat biasa hingga lapisan masyarakat yang memiliki jabatan tertentu, baik jabatan dalam pemerintahan maupun jabatan dalam perusahaan swasta.

Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat atau dalam jabatan swasta, yang memiliki jabatan dapat diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 374 yang merupakan penggelapan pemberatan dari penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan diranah swasta dengan ranah pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda.

---

<sup>2</sup>Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Cetakan Ke-I*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 139

Perbedaan secara mendasar berada pada poin merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara. Adapun tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang sedang marak terjadi dikalangan perusahaan swasta yang tidak menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara ataupun perekonomian negara maka itu tidak termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana korupsi.<sup>3</sup>

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. Pemberatan-pemberatan yang dimaksud tersebut sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya:

- a) Terdakwa menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaan, misalnya hubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh.
- b) Terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya (*beroep*), misalnya adalah tukang binatu yang menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya. Menggelapkan sepatu, jam, sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
- c) Karena mendapatkan upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasium yang membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang, barang yang dibawakan tersebut kemudian digelapkannya.

---

<sup>3</sup>Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Apress, Depok, 2017, hlm.23-24.

Pengertian Tindak Pidana Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp. 900“.

Bagian inti delik atau tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 374 KUHPidana mengatur tentang delik kualifikasi, artinya delik suatu penggelapan Pasal 372 KUHPidana sebagai delik pokok, ditambah satu bagian inti delik lagi yakni dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah, ancaman pidananya bertambah dari empat tahun penjara menjadi lima tahun penjara.

Di era dewasa ini, kasus penggelapan dana di Aceh kerap terjadi karena penyalahgunaan jabatan seperti seorang Kepala Cabang. Jabatan seseorang dapat mempengaruhi keadaan seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana penggelapan uang. Contoh kasusnya adalah kasus yang dialami oleh PT. ISUINDOMAS PUTRA yang mana ada seorang pejabat dalam perusahaan tersebut melakukan penggelapan dana perusahaan. Perbuatan salah seorang pejabat dalam perusahaan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Kasus ini bahkan sudah bergulir ke pengadilan dan sudah terbit suatu putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN.Jth tentang penggelapan uang.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam perusahaan?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dengan memanfaatkan jabatan?
3. Bagaimanakah upaya pencegahan tindak pidana penggelapan?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan**

Sesuai dengan judul yaitu “Tindak Pidana Penggelapan Uang Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Kepala Cabang Perusahaan (Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Negeri Jantho)”, maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dalam bidang Hukum Pidana, yaitu khusus melakukan penelitian tentang Tindak Pidana Penggelapan Uang Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Kepala Cabang Perusahaan (Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Negeri Jantho). Adapun tujuan Penulisan yang ingin ditullis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu :

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam perusahaan.
2. Untuk menjelaskan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dengan memanfaatkan jabatan.
3. Untuk menjelaskan upaya pencegahan tindak pidana penggelapan.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

- a. Tindak Pidana (Perbuatan Pidana) perbuatan yang dianggap oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Penggelapan Uang adalah tindak kejahatan yang meliputi unsur-unsur: Dengan sengaja; Barang siapa; Mengambil; Suatu benda; Sebagian/seluruhnya kepunyaan orang lain; Menguasai benda tersebut dengan melawan hukum; dan Benda Yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan.
- c. Tindak Pidana Dalam Jabatan adalah kejahatan yang dilakukan oleh seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti.
- d. Jabatan adalah posisi, peran, atau tanggung jawab tertentu yang diberikan kepada seseorang dalam suatu organisasi, perusahaan atau lembaga.
- e. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi barang dan jasa.

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi yang diambil adalah di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Alasannya, karena Tindak Pidana Penggelapan Uang Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Kepala Cabang Perusahaan (Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Negeri Jantho) terjadi di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.

## **3. Cara Pengambilan Sampel**

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *total sampling*, dimana semua data yang ada dalam populasi diambil sebagai sampel dalam penulisan skripsi ini, sebagai responden dan informan. yaitu sebagai berikut :

1. Responden :
  - a. Hakim Pengadilan Negeri Jantho 1 orang
2. Informan :
  - a. Kanit Reskrim

## **4. Cara Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan untuk melengkapi juga dilakukan Penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

## 5. Cara Analisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

### D. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. keempat tersebut adalah sebagai berikut.

**Bab I**, merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**Bab II**, merupakan Tindak Pidana Penggelapan dan Teori Pidana yang menguraikan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana penggelapan, dan teori-teori pidana.

**Bab III**, Merupakan Bab hasil penelitian yang berjudul Tindak Pidana Penggelapan Uang Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Kepala Cabang Perusahaan, yang menguraikan tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam perusahaan, penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dengan memanfaatkan jabatan, dan upaya pencegahan tindak pidana penggelapan.

Bab IV, merupakan Bab Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran yang menguraikan tentang solusi dalam Tindak Pidana

Penggelapan Uang Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Kepala Cabang  
Perusahaan (Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Negeri Jantbo).

## BAB II

### TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN TEORI PEMIDANAAN

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa pelanggaran dan perbuatan. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. “Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in *abstracto* dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah-istilah yang masing-masing memiliki arti: *straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai *strafbaar feit* sebagai berikut:

1. Moeljatno

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

2. Pompe

“*Strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”

3. Simons

“*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”

4. Hazewinkel Suringa “*Strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang”.

5. J. E Jonkers Ia memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian berikut:

- a. Definisi pendek, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai sesuatu perbuatan atau tindakan yang dapat di hukum.

Pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan penal dan non-penal dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai

---

<sup>2</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.

reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa.

Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/ utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.<sup>3</sup>

Teori absolut (teori *retributif*), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.<sup>4</sup>

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22

<sup>4</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.14

<sup>5</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.<sup>6</sup>

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.<sup>7</sup>

*Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.<sup>8</sup>

Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat

---

<sup>6</sup> Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, hlm.24

<sup>7</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm.106

<sup>8</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.1

dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku. Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.<sup>9</sup>

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.<sup>10</sup>

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan

---

<sup>9</sup> Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm. 95

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Penerbit Alumni, 2012, hlm. 95.

sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>11</sup>

Subjek Tindak Pidana dalam KUHP berupa manusia. Adapun badan hukum, perku mpulan, atau korporasi dapat menjadi subjek Tindak Pidana bila secara khusus ditentukan dalam suatu Undang-undang (Biasanya Undang-undang Pidana di Luar KUHP). Sedangkan mayat, hewan atau benda mati dipandang tidak dapat melakukan tindak pidana, sehingga secara otomatis tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.

---

<sup>11</sup> Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010, hlm. 193.

Subjek Hukum dalam KUHP adalah manusia. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHP itu sendiri sebagai berikut:

1. Rumusan delik dalam KUHP lazimnya dimulai dengan kata-kata: “Barangsiapa” kata “Barangsiapa” ini tidak dapat diartikan lain, selain ditunjukkan kepada “Manusia”.
2. Dalam pasal 10 KUHP jenis-jenis pidana yang diancamkan hanya dapat dilakukan oleh “Manusia”. Misal: Pidana Mati, hanya dapat dilakukan oleh “Manusia; Pidana Penjara dan Kurungan hanya dapat dijalankan oleh manusia.
3. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat adalah ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Ini berarti yang dapat dipertanggungjawabkan adalah “Manusia”. Sebab Hewan tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya

*Rechtsdelicten* adalah delik yang pada kenyataannya mengandung suatu sifat melawan hukum sehingga orang pada umumnya memandang bahwa pelakupelakunya itu memang pantas untuk dihukum, walaupun tindakan-tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan-tindakan terlarang dalam undang-undang. Sedangkan *Wetsdelicten* adalah tindakan-tindakan yang mendapat sifat melawan hukumnya ketika telah di atur oleh hukum tertulis dalam hal ini peraturan perundang-undangan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kualitas dari pelaku,
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada pelaku atau

yang berhubungan dengan pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Kemudian, Lamintang dalam menjabarkan unsur subjektif dari suatu tindak pidana, yaitu:

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *vornomen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHPidana.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan yang mana tindakan dari pelaku harus dilakukan. Kemudian, Adami Chazawi menjabarkan unsur objektif dari suatu tindak pidana, yaitu:

- a) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b) Kualitas dari pelaku misalnya “keadaan bagi seorang pegawai negeri” keadaan sabagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana.
- c) Kausalitas, yakni hubungan antar sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

Selain itu, Menurut Moeljatno, mengemukakan sebuah teori terkait unsur-unsur tindak pidana, yaitu<sup>12</sup>:

---

<sup>12</sup>Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.98

- a) Perbuatan harus merupakan perbuatan manusia.
- b) Perbuatan harus dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.
- c) Perbuatan bertentangan dengan hukum.
- d) Perbuatan harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e) Perbuatan harus dapat dipersalahkan kepada pembuat. Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman yang diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya hanya benar-benar dipidana.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Perbuatan pidana tersebut kemudian dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- 2) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- 3) Perbuatan pidana (delik) *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.

---

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 9.

- 4) Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
- 5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- 6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri.

Lebih jauh Moeljatno menjelaskan pula bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>14</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan

---

<sup>14</sup> *Ibid.* Hlm.10.

dengan KUHP, menurut suatu sistem yang tertentu. Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhkan) dan menjalankan pidana tersebut.<sup>15</sup>

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.<sup>16</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:<sup>17</sup>

- a. Subjek tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana
- c. Hubungan sebab akibat
- d. Sifat melanggar hukum
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana
- f. Kesengajaan
- g. Kesengajaan yang bersifat tujuan
- h. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
- i. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
- j. Hubungan antara kesengajaan dengan sifat melanggar hukum
- k. *Culpa*
- l. *Culpa* khusus
- m. Kelalaian
- n. Tiada hukuman tanpa kesalahan

Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai

---

<sup>15</sup> *Op Cit*, hlm 10.

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama; Bandung, 2014, hlm. 1.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan**

Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan “Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV (24) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan “*verduistering*” dalam bahasa Belanda.<sup>18</sup> Suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan.

---

<sup>18</sup> Effendy, Rusli dan Poppy Andi Lolo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Leppen-UMI, Ujung Pandang, 1989, hlm. 49

Penggelapan (*Verduistering*) diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP. Menurut Lamintang tindak pidana penggelapan sebagai mana tersebut dalam Bab XXIV KUHP lebih tepat sebagai “tindak pidana penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab inti dari tindak pidana yang diatur dalam Bab XXIV tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Menurut Lamintang dengan penyebutan tersebut, akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut. Berikut ini akan dikemukakan unsur-unsur dari tindak pidana penggelapan.

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyakbanyaknya sembilan ratus rupiah.

Kejahatan ini dinamakan “penggelapan biasa”. Merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dengan pasal 362 KUHP. Hanya bedanya, kalau dalam pencurian barang yang diambil untuk dimiliki itu belum berada ditangan sipelaku, sedangkan dalam kejahatan penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada ditangan sipelaku tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya.

Lamintang mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu. Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan ini, bahwa. Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang pemidanaan pelaku tindak pidana penggelapan yaitu dalam Pasal 377 “Pertama, dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 372, 374, dan 375, hakim dapat memerintahkan pengumuman putusannya dan pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35. Kedua, bila yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka haknya untuk menjalankan pekerjaan itu dapat dicabut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan dalam rumah tangga pada Pasal 375 yaitu “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang kepadanya barang itu terpaksa diberikan untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Kemudian, Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana yang dikemukakan sebagai berikut:<sup>19</sup> “Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati arti bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki)”.

Unsur-unsur tindak pidana penggelapan terdiri dari:

- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari :
  1. Mengaku sebagai milik sendiri;
  2. Sesuatu barang;
  3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
  4. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006, hlm.70

b. Unsur Subjektif yang terdiri dari:

1. Unsur Kesengajaan;
2. Unsur Melawan Hukum.

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku ke- II (Dua), Bab XXIV KUHPidana yang berjudul “Penggelapan”. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal yaitu Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHPidana, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:<sup>20</sup>

1) Penggelapan dalam bentuk pokok

Bentuk pokok diatur pada Pasal 372 KUHPidana yaitu barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda setinggitingginya Sembilan ratus rupiah.

Berdasarkan rumusan pasal 372 KUHP tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagai berikut :

a. Unsur-unsur obyektif yang meliputi :

1. Mengaku sebagai milik sendiri (menguasai),
2. Sesuatu barang
3. Yang seluruh atau sebagian milik orang lain,
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan

---

<sup>20</sup> Lamintang P.A.F dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Harta Kekayaan*, Sinara Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 112

## 5. Secara melawan hukum

### b. Unsur Subjektif, yaitu

#### 1. Kesengajaan dan

#### 2. Melawan hukum

Sebelum diuraikan tentang makna dari unsur-unsur diatas patut kiranya dikemukakan, bahwa sebagaimana jenis tindak pidana yang lain tindak pidana juga mempunyai unsur yang khas. Unsur tersebut adalah “menguasai barang yang sudah ada di tangannya (dalam kekuasaannya) secara melawan hukum”. Beberapa unsur penggelapan tersebut di atas telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya. Dari unsur-unsur penggelapan tersebut diatas, satu-satunya unsur yang belum dibahas dalam pembahasan dimuka adalah unsur “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Sebelum pembicaraan pada unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, ada unsur yang perlu dikemukakan kembali sekalipun dalam pembahasan dimuka telah dikemukakan. Unsur tersebut adalah unsur “menguasai”. Unsur ini perlu mendapatkan perhatian, oleh karena sebagai unsur tindak pidana “penggelapan” unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian yang sama. Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur subjektif, tetapi dalam tindak pidana “penggelapan” unsur tersebut merupakan unsur “objektif”. Dalam hal tindak pencurian, “menguasai” merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksanakan pada saat perbuatan

yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar-benar menjadi miliknya.

Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan “menguasai” tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan “menguasai” tersebut belum selesai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan “menguasai” itu harus sudah terlaksanakan atau selesai, misalnya barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar dan sebagiannya. Sekarang marilah kita lihat unsur “barang itu harius sudah ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan’.

Bahwa, didalam tindak pidana penggelapn, unsur “telah dikuasainya barang bukan karena kejahatan’ merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan unsur pembedaan dengan tindak pidana pencurian.Pada tindak pidana pencurian, sudah jelas bahwa “penguasaan barang” oleh pelaku itu dilakukan dengan cara yang melawan hukum. Sedang dalam tindak pidana penggelapan, penguasaan barang oleh pelaku justru harus bukan karena suatu tindak pidana.

Penggelapan dalam bentuk pokok yang telah diatur dalam pasal 372 KUHP. Kejahatan ini dinamakan “penggelapan biasa”. Merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam dalam pasal 362, hanya bedanya kalau dalam pencurian barang yang diambil untuk di miliki itu belum berada

di tangan si pelaku, sedangkan dalam kejahatan penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada ditangannya si pelaku tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya. Sebagaimana yang diketahui bahwa seseorang baru dapat di jatuhkan pidana apabila perbuatannya itu mencocoki semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Adalah menjadi tuntutan normatif yang harus dipenuhi bila mana seseorang dapat dipersalahkan karena melakukan suatu tindak pidana, yaitu perbuatan itu harus di buktikan mencocoki semua unsur tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana yang dituduhkan kepada si pelaku tidak terbukti dan tuntutan batal demi hukum. Prakteknya, pandangan normatif tersebut dalam perkembangannya mengalami pergeseran, dimana seseorang dapat disalahkan melakukan sesuatu tindak pidana yang di dasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau hukum kebiasaan yang umumnya bersifat tidak tertulis.

## 2) Penggelapan ringan

Penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHPidana yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.

3) Penggelapan dengan pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga "*gequalifierde verduistering*" tersebut diatur dalam Pasal 374 KUHPidana. Dalam Pasal 374 KUHPidana menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya. Berdasarkan Pasal 375 KUHPidana menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah titipkan kepadanya sebagai wali, kurator, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.

Pada penggelapan dengan Pemberatan Pasal 375 KUHP Ketentuan tentang penggelapan dengan pemberatan ini diatur dalam pasal 375 KUHP, yang menyatakan : "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang sesuatu yang dikuasai selaku demikian, diancam pidana paling lama enam tahun".

Penggelapan yang diatur dalam ketentuan pasal 375 KUHP ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang karena kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya. Apabila dilihat lebih mendalam tindak

pidana dalam pasal 375 KUHP di atas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Penggelapan
  2. Suatu benda
  3. Yang berada di bawah kekuasaannya
  4. Orang yang melakukan penggelapan itu haruslah:
    - a. Seseorang kepada siap barang tersebut karena terpaksa harus dititipkan
    - b. Seorang wali
    - c. Seorang pengampu
    - d. Seorang pelaksana dari surat wasiat, dan
    - e. Seorang pengurus dari suatu lembaga sosial atau yayasan.
- 4) Penggelapan sebagai delik aduan Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHPidana. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 376 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam tindak pidana penggelapan juga dikenal

adanya tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga.

5) Penggelapan oleh pegawai negeri karena jabatannya

Jenis penggelapan ini tidak diatur dalam Bab XXIV KUHPidana, akan tetapi diatur dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang disebut "ambtsmisdrijven" atau kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannya disebut penggelapan jabatan. Ketentuan penggelapan jabatan ini diatur dalam Pasal 415 dan Pasal 417 KUHPidana yang mengatur tentang seorang pegawai negeri yang karena jabatannya uang atau kertas berharga yang dalam jabatannya menguasai benda-benda tersebut membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain.

### C. Teori-Teori Pidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.35

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

a. Teori Absolut (*retributive/vergeldings theorieen*)

Teori absolut atau pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*) yaitu bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Adapun tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah, untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Imanuel Kant mengemukakan bahwa Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih ada di dalam penjara harus di pidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada apa pada

anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.<sup>22</sup>

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut:

“Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian/doelthorieen*)

Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doelthorieen*) yaitu bahwa memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andenaes, teori ini disebut sebagai “teori perlindungan Masyarakat”.

(*the theory of social defense*). Sedangkan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan “reducers” (penganut teori reduktif). Pidana bukan sekedar

---

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 157

melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya tindak pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*qua peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu:

a) Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b) Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu:

1. Pengaruh pencegahan.
2. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
3. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu:

1. Menegakan Kewibawaan
2. Menegakan Norma
3. Membentuk Norma.

c. Teori Gabungan (*verneginngs theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pembedaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan *absolut* (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pembedaan mengandung karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana, dan Eksaminasi Perkara di*

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- a) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>24</sup>

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

1. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
2. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan

---

<sup>24</sup>Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986, hlm.55

bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikamusiaan sesuai dengan Pancasila.

#### d. Teori Integratif

Teori Itegratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

“Dewasa ini masalah pidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.”

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pidanaan ini didasarkan atyas alasan- alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap

persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan:

“Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.”

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut:

“Hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan- ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.”

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut:

“Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuitis.”

Perangkat tujuan pembedanaan yang dimaksud diatas adalah:

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan Masyarakat;
3. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
4. Pengimbalan/Pengimbangan

#### **D. Teori Penanggulangan Kejahatan**

Upaya penanggulangan tindak pidana mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan atau dengan kata lain sebagaimana yang diungkapkan oleh A.S. Alam, penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok yaitu:<sup>25</sup>

##### a. Upaya Preemptif

Preemptif atau moral adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

##### b. Upaya Preventif

Upaya penaggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Tindakan preventif yaitu suatu upaya untuk mencegah agar seseorang

---

<sup>25</sup> Alam AS, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 79.

tidak melakukan kejahatan tersebut. Tindakan ini tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan kejahatan.

Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena dapat dilakukan siapapun tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan mengembangkan dorongan sosial/ tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.
- c. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum dan

merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki 5 sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, kepengacaraan, yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dilakukan dengan metode perlakuan dan penghukuman. Lebih jelasnya uraiannya sabagai berikut ini:

a) Perlakuan

Dalam penggolongan suatu perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap palanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan berdasarkan penerapan hukum. Perlakuan dapat dibedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu perlakuan berdasarkan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana dan perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung.<sup>26</sup>

Perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Hal ini disebabkan agar si pelaku kejahatan ini dikemudian hari tidak lagi melakukan

---

<sup>26</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010, hlm. 139.

pelanggaran hukum, pelanggaran-pelanggaran hukum yang lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

b) Penghukuman

Jika ada pelanggaran hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan, mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.<sup>27</sup>

Dalam sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

### **BAB III**

#### **TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA CABANG PERUSAHAAN**

Penggelapan berpotensi terjadi ketika integritas tergadai akibat beberapa faktor. Baik yang disengaja maupun yang tidak terpikirkan sebelumnya, akibat rendahnya literasi keuangan karyawan.

Perkara terkait penggelapan asset atau uang perusahaan oleh karyawan seringkali terjadi. Motifnya ada berbagai hal, dorongan kebutuhan dan ekonomi keluarga yang terasa kurang, gaya hidup yang semakin tinggi dan tidak diimbangi dengan pendapatannya, ingin cepat kaya dengan cari jalan pintas, hutang yang melambung hingga salah melakukan perencanaan keuangan dan tidak punya dana darurat ketika terjadi musibah.

**Tabel 1**  
**Tabel Kasus Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan**

<b>No</b>	<b>Nomor Putusan</b>	<b>Terdakwa</b>	<b>Hukuman</b>
1	277/Pid.B/2017/PN Jth	Deviana Binti Alm Buchari	2 Tahun
2	72/Pid.B/2015/PN Jth	Mauliya Nurhidayati Binti Alm Anwar	2 Bulan

Sumber: SIPP Pengadilan Negeri Jantho

#### **A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perusahaan**

Berdasarkan penelitian dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jantho, faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam perusahaan karena:

1. Kurangnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) sehingga penggelapan itu mudah terjadi.
2. Pengawasan yang kurang
3. Kurangnya pengecekan keseimbangan antara pekerja yang masuk dan uang yang disetorkan untuk dilakukannya pengerjaan tersebut.
4. Kurangnya audit laporan di unit atau instansi tersebut.

Karena terdakwa punya jabatan pada perusahaan tersebut jadi lebih mudah untuk melakukan penggelapan karena aksesnya sangat mudah untuk melakukan perbuatan penggelapan tersebut.

Tidak ada sistem yang terstruktur, makanya penggelapan bisa terjadi dalam kasus ini. Seharusnya konsumen dari awal melakukan penyetoran uang dan melakukan pengecekan penyetoran uang tersebut ke siapa, dan kemana harus transparan. Tetapi di dalam kasus ini hanya kepala cabang yang mengetahui sehingga uang itu dipakai untuk keperluan pribadi.<sup>41</sup>

Berdasarkan penelitian dan wawancara dengan Kanit Reskrim, faktor penggelapan yang terjadi diperusahaan yang dilakukan oleh kepala cabang karena faktor ekonomi dan semata-mata dipakai untuk kebutuhan keluarga karena adanya kesempatan yang mudah untuk melakukannya. Penggelapan terjadi karena dia memiliki jabatan pada perusahaan tersebut. Terjadinya penggelapan ini juga karena kurangnya sosialisasi hukum tentang

---

<sup>41</sup> Rizqi Nurul Awaliyah, *Hakim Pengadilan Negeri Jantho, Wawancara* Tanggal 11 Januari 2024, Jam 11.00 WIB

penyalahgunaan dana atau lainnya dan kurangnya pengawasan dari atasan terhadap kantor tersebut.<sup>42</sup>

Berdasarkan penelitian dan wawancara dengan Penyidik, faktor penyebab terjadinya penggelapan diperusahan yaitu faktor yang terjadi perusahaan itu sendiri, maupun dari karyawan tersebut.

Faktor dari perusahaan yaitu adanya sistem yang diberikan perusahaan dalam operasional perusahaan tersebut seperti mudahnya untuk mendapatkan pemasukan uang yang bisa diambil dari mana saja, faktor internal dari karyawan yaitu adanya gaya hidup yang semakin tidak terkendali, dimana dengan adanya kekayaan yang dipertontonkan seolah-olah menunjukkan keberadaan tingkat status sosialnya.

## **B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dengan Memanfaatkan Jabatan**

Ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan harus memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan tertentu yang berisi norma larangan atau norma perintah.

Berdasarkan penelitian dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jantho, penerapan sanksi terhadap tindak pidana penggelapan dengan memanfaatkan jabatan adalah Pasal 374 KUHP yang dimana tersangka dihukum dengan penjara 5 (lima) tahun. Tetapi mengapa di kasus ini terdakwa hanya dihukum 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan itu semua karena

---

<sup>42</sup> Rachmad Iwan, *Kanit Reskrim Darul Imarah, Wawancara Tanggal 16 Januari 2024, Jam 10.00 WIB*

tergantung dari hal-hal yang dapat meringankan korban dalam kasus penggelapan tersebut.

Penerapan sanksi terhadap terdakwa yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan jadi bukan hanya semata-mata karena vonis dari hakim.<sup>43</sup>

Berdasarkan penelitian dan wawancara dengan Kanit Reskrim, disini jelas bahwa terdakwa telah memenuhi unsur 374. Unsur-unsur dari pasal tersebut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Melawan hukum
4. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
5. Tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Karena semua unsur Pasal 374 terpenuhi sehingga sanksi yang diterapkan kepada tersangka adalah hukuman maksimal 5 (lima) tahun Penjara. Tetapi karena pertimbangan dari hakim makanya terdakwa di putus 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan karena terdakwa sudah kooperatif pada saat proses penyidikan berlangsung.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Rizqi Nurul Awaliyah, *Hakim Pengadilan Negeri Jantho, Wawancara* Tanggal 11 Januari 2024, Jam 11.00 WIB

<sup>44</sup> Rachmad Iwan, *Kanit Reskrim Darul Imarah, Wawancara* Tanggal 16 Januari 2024, Jam 10.00 WIB

Berdasarkan penelitian dan wawancara dengan Penyidik, bisa kita liat bahwa kasus ini termasuk kedalam penggelapan dimana Pasal yang terpenuhi pada terdakwa yaitu Pasal 374 yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Melawan hukum
4. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
5. Tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Maka penerapan sanksi kepada tersangka adala hukuman 5 (lima) tahun penjara. Tetapi pada kasus ini Terdakwa di vonis 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan penjara oleh Majelis Hakim.

### **C. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penggelapan**

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program

dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Berdasarkan penelitian dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jantho, upaya pencegahan tindak pidana penggelapan yaitu dengan cara:

1. Meningkatkan pengawasan untuk pekerja yang mempunyai jabatan di perusahaan.
2. Untuk dapat lebih menerapkan Standar Operasional Prosedur
3. Melakukan audit/laporan yang rutin secara berkala sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.
4. Melakukan pengecekan antara pekerjaan yang masuk dan uang yang disetor agar pekerjaan tersebut segera dapat dikerjakan apabila pembayaran sudah masuk.

Dari kasus ini dapat kita lihat perbuatan penggelapan dilakukan karena adanya kesempatan dan peluang, tidak adanya pengawasan yang tidak baik, tidak berjalannya standard operasional prosedur sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.<sup>45</sup>

Berdasarkan penelitian dan wawancara dengan Kanit Reskrim, upaya pencegahan tindak pidana penggelapan yaitu dengan cara:

1. Dengan meningkatkan pengawasan dikantor cabang oleh perusahaan pusat.

---

<sup>45</sup> Rizqi Nurul Awaliyah, *Hakim Pengadilan Negeri Jantho, Wawancara Tanggal 11 Januari 2024, Jam 11.00 WIB*

2. Dengan melakukan sosialisai hukum terkait dengan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dalam cabang tersebut.
3. Dengan melakukan pemeriksaan rutin antara uang masuk dan pekerjaan yang dilakukan.<sup>46</sup>

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan terhadap tindak pidana penggelapan yaitu dalam hal pembinaan moralitas masyarakat akan menyikapi setiap persoalan baik tanpa harus melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Selain itu juga dapat ditempuh dengan cara usaha memberantas, menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab-musababnya misalnya diketahui bahwa faktor kejahatan adalah faktor ekonomi atau kemiskinan, selain itu juga kepada perusahaan juga harus turut serta bertanggung jawab dalam persoalan ini, yaitu harus lebih selektif dalam membuat kesepakatan perjanjian kerja kepada karyawan agar dalam perjalanannya selama bekerja tidak dapat menimbulkan tindak pidana. maka upaya mencapai kesejahteraan untuk mengurangi kejahatan yang disebabkan oleh kemiskinan atau faktor ekonomi. Selain itu mengambil tindakan hukum yang tegas untuk melakukan penekanan terjadinya kejahatan itu. Usaha itu bertujuan agar kejahatan tersebut jangan sampai terulang lagi yaitu dengan melakukan tindakan langsung terhadap orang-orang yang terlibat dalam

---

<sup>46</sup> Rachmad Iwan, *Kanit Reskrim Darul Imarah, Wawancara* Tanggal 16 Januari 2024, Jam 10.00 WIB

kejahatan tersebut, sehingga dapat menjadi pembelajaran terhadap masyarakat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam perusahaan karena kurangnya penerapan SOP sehingga penggelapan itu mudah terjadi, pengawasan yang kurang, kurangnya audit laporan di unit atau instansi tersebut, faktor ekonomi dan semata-mata hanya dipakai untuk kebutuhan keluarga, faktor perusahaan dan faktor dari diri karyawan yang melakukan tindak pidana penggelapan.
2. Penerapan sanksi terhadap tindak pidana penggelapan dengan memanfaatkan jabatan adalah Pasal 374 KUHP dimana vonis hukuman yang dijatuhkan 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan.
3. Upaya pencegahan tindak pidana penggelapan yaitu dengan:
  - a) Meningkatkan pengawasan untuk pekerja yang mempunyai jabatan di perusahaan.
  - b) Untuk dapat lebih menerapkan Standar Operasional Prosedur
  - c) Melakukan audit/laporan yang rutin secara berkala sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

- d) Melakukan pengecekan antara pekerjaan yang masuk dan uang yang disetor agar pekerjaan tersebut segera dapat dikerjakan apabila pembayaran sudah masuk.

## **B. Saran**

Mengaacu pada kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pimpinan setiap perusahaan untuk membenahi mengenai sistem perusahaan, aturan dan kebijakan yang diberikan agar meminimalisir kejahatan penggelapan.
2. Disarankan kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana tersebut agar tidak merugikan diri sendiri, keluarga maupun orang lain.
3. Disarankan kepada Perusahaan sebelum melakukan upaya melalui proses praperadilan pidana, ada baiknya melakukan upaya jalur perdata. Agar dapat membuka peluang untuk bisa dimediasi antara perusahaan dan kepala cabang perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Alam AS, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT.Rafika Aditama, Bandung, 2009
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana, dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Effendy, Rusli dan Poppy Andi Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Leppen-UMI, Ujung Pandang, 1989
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Pres, Yogyakarta, 2017
- Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Cetakan Ke-I*, Kencana, Jakarta, 2015
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Penerbit Alumni, 2012

Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010

Lamintang P.A.F dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Harta Kekayaan*, Sinara Grafika, Jakarta, 2009

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002

Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Apress, Depok, 2017

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992

Tongat, *Hukum Pidana Materil*, UMM Press, Malang, 2006

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama; Bandung, 2014

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

## LAMPIRAN



Foto Bersama Ibu Rizqi Nurul Awaliyah, S.H, *Hakim Pengadilan Negeri Jantho*, Wawancara Tanggal 11 Januari 2024, Jam 11.00 WIB



Foto Bersama Bapak Rachmad Iwan, *Kanit Reskrim Darul Imarah*,  
Wawancara Tanggal 16 Januari 2024, Jam 10.00 WIB